

PENGUSIRAN NEGARA HUNGARIA TERHADAP REFUGEE YANG MASUK KE EROPA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1951

Nama: Mochammad Rusli Aziz

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilu Hukum

Pembimbing:

1. Dr. J. M. Atik Krustiyati, S. H., M.S.
2. Suhariwanto S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Refugee merupakan suatu status khusus bagi orang ataupun sekelompok orang di aturan Hukum Internasional yang hak-haknya dinyatakan dan dilindungi sesuai ketentuan Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol New York 1967. Konvensi Jenewa 1951 merupakan Konvensi yang digunakan untuk mengatur hak-hak seseorang atau sekelompok orang untuk mencari perlindungan atau suaka karena lari dari persekusi dan menyatakan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada seseorang yang menjadi refugee tersebut. Ketentuan dan prinsip yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1951 salah satunya adalah prinsip non-refoulement yang dinyatakan dalam Article 33 Konvensi Jenewa 1951. Non-refoulement sebagai prinsip adalah suatu prinsip fundamental hukum internasional dimana suatu negara tidak boleh mengembalikan atau mengusir refugee dari negaranya jika refugee tersebut lari dari persekusi. Hungaria adalah salah satu negara di benua Eropa yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 serta Protokol New York 1967. Menghadapi krisis refugee Syria yang masuk ke Eropa pada tahun 2015, Hungaria yang mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menerima refugee Syria tersebut, justru mengusir refugee yang ada di negaranya dan melanggar prinsip non-refoulement.

Kata Kunci: Refugee, Konvensi Jenewa 1951, persekusi, *non-refoulement*, pengusiran, Hungaria

HUNGARY REFOULEMENT TOWARDS THE REFUGEES THAT ENTERING EUROPE BASED ON GENEVA CONVENTION 1951

Name: Mochammad Rusli Aziz

Faculty/Study Program: Law/Legal Studies

Advisors:

1. Dr. J. M. Atik Krustiyati, S. H., M.S.
2. Suhariwanto S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Refugee is a special status for a person or a group of person in the rules of international law which theirs rights is stated and protected based on Geneva Convention 1951 and New York Protocol 1967. Geneva Convention 1951 is a Convention which is used for regulate the law regarding someone that is trying to find an asylum because the person or a group of person is running from a persecution and the Convention stated the obligation for state to give a refugee a protection. Principles of Non-refoulement is one of the provision and principles that is stated in Geneva Convention 1951 Article 33. Non-refoulement as a principle is a fundamental principle of international law that stated a contracting state is not allowed to expel or return (refoul) a refugee in their country if the refugee is indeed running from a persecution. Hungary as a country in European Continent also has ratified Geneva Convention 1951 and New York Protocol 1967. Facing the Syrian refugee crisis in Europe in 2015, Hungary as a contracting state of the convention has a obligation to protect and accept the Syrian refugee, but instead, Hungary decided to expel or return (refoul) the Syrian refugee inside of their country and violating the non-refoulement principle.

Keywords : refugee, Geneva Convention 1951, persecution, non-refoulement, expel, Hungary